



**PENETAPAN**

Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Msa.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

1. **KADIR YADINGO bin ISA YADINGO**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak lulus SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan I, Desa Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PEMOHON I**;
2. **MAIMUNA SANGUNGE binti DAUD SABUNGE**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan I, Desa Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PEMOHON II**;

Secara bersama-sama, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2017, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 27 November 2017 dengan register nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Msa., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 1984, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :

a. Nama : Isa B. Nupu

b. Status Hubungan Wali : Paman

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

a. Paneo Abdullah, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa, tempat kediaman di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

b. Husin Yadingo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250,- (*dua ratus lima puluh upiah*) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun. Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Isa Yadingo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (udah meninggal);

Ibu : Aisa Tontoa, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (sudah meninggal);

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun. Dan orang tua kandung Pemohon II bernama:

Ayah : Daud Sabunge, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (sudah meninggal);

Ibu : Noi Napu, umur 72 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Libuo,



Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato Pohuwato

(sudah meninggal);

dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, setelah 4 tahun pindah ke tempat kediaman bersama di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:

- Lk. Ahmad Yadingo, 33 tahun;
- Pr. Sumarni Yadingo (sudah meninggal);
- Pr. Febrianty Yadingo, 25 tahun;
- Lk. Ismail Yadingo, 20 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Marisa mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Hakim Tunggal Pengadilan agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**KADIR YADINGO bin ISA YADINGO**) dan Pemohon II (**MAIMUNA SANGUNGE binti DAUD SABUNGE**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1984 di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan terhadap isi permohonannya para Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Husin Yadingo bin Isa Yadingo**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Hubungan saksi dengan para Pemohon

Halaman 4 dari 16 halaman. Penetapan Nomor **101/Pdt.P/2017/PA.Msa.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sepupu Pemohon I. Selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Kadir Yadingo dan Pemohon II bernama Maimuna Sabunge;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1984 di rumah orang tua Pemohon II yang bernama Daud Sabunge di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, dan tidak pernah bercerai;
- bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah orang tua Pemohon II yang bernama Daud Sabunge, kemudian mewakilkan kepada paman Pemohon II yang bernama Isa B. Napu karena orang tua Pemohon II tidak lancar berbicara;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Paneo Abdullah selaku Imam Desa Libuo dan Bapak Husin Yadingo selaku saudara kandung Pemohon I;
- bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 75,- (*tujuh puluh lima rupiah*) dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I berstatus jelata dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Pemohon II dan keduanya masih rukun sampai dengan sekarang serta tetap memeluk agama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengurusnya, namun ternyata

Halaman 5 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat;

- bahwa maksud permohonan

Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- bahwa setelah menikah

Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Libuo, setelah 4 tahun pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat;

- bahwa selama pernikahan

Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Ahmad Yadingo, Sumarni Yadingo, Febrianty Yadingo dan Ismail Yadingo;

- bahwa yang saksi tahu itu saja,

selainnya saksi tidak tahu;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

**2. Husin Yadingo bin Isa Yadingo**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon I. Selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Kadir Yadingo dan Pemohon II bernama Maimuna Sabunge;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1984 di rumah orang tua Pemohon II yang bernama Daud Sabunge di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, dan tidak pernah bercerai;

- bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah orang tua Pemohon II yang bernama Daud Sabunge, kemudian mewakilkan kepada paman Pemohon II yang bernama Isa B. Napu karena orang tua Pemohon II tidak lancar berbicara;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Paneo Abdullah selaku Imam Desa Libuo dan Bapak Husin Yadingo selaku saudara kandung Pemohon I;
- bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 75,- (*tujuh puluh lima rupiah*) dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Pemohon II dan keduanya masih rukun sampai dengan sekarang serta tetap memeluk agama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengurusnya, namun ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat;
- bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Libuo, setelah 4 tahun pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat;

Halaman 7 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Ahmad Yadingo, Sumarni Yadingo, Febrianty Yadingo dan Ismail Yadingo;
- bahwa yang saksi tahu itu saja, selainnya saksi tidak tahu;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan di persidangan untuk mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor

Halaman 8 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama. Karena itu, berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah karena tidak terbitnya Akta Nikah para Pemohon dimaksud, padahal para Pemohon telah mengurus terkait pernikahannya di Kantor Urusan Agama Paguat, Kabupaten Pohuwato. Karena itu, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka kepada Pengadilan Agama Marisa dalam rangka mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan Para Pemohon, maka yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1989 telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan yang berdasarkan hukum Islam atau tidak ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Razak Pakaya bin Habu Patila Pakaya** dan **Husin Yadingo bin Isa Yadingo**;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Para Pemohon tersebut, Hakim Tunggal akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Hakim Tunggal berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa para saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1984 di rumah orang

Halaman 9 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon II di Desa Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo;

- bahwa para saksi menerangkan yang menjadi wali nikah saat pernikahan Daud Sabunge kemudian diwakilkan kepada paman Pemohon II bernama Isa B. Napu, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Paneo Abdullah (Imam Desa Libuo) dan Husin Padengo serta terdapat mahar berupa uang Rp. 75,- (*tujuh puluh lima rupiah*) yang dibayar tunai;

- bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Ahmad Yadingo, Sumarni Yadingo, Febrianty Yadingo dan Ismail Yadingo;

- bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan, serta tidak pernah bercerai. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Pemohon, alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 1984 di Desa Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo (Kabupaten Pohuwato);

- bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Daud Sabunge;

- bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Paneo Abdullah dan Husin Yadingo serta terdapat mahar berupa uang Rp. 75,- (*tujuh puluh lima rupiah*) yang dibayar tunai;

- bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

- bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

Halaman 10 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama perkawinannya, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Ahmad Yadingo, Sumarni Yadingo, Febrianty Yadingo dan Ismail Yadingo;
- bahwa selama perkawinan itu pul a, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- bahwa selama perkawinan tersebut, Para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama pada akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah akan terdapat segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan itu sendiri, termasuk perbuatan hukum dari para Pemohon yang mengajukan Pengesahan Nikah perkara *aquo* adalah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon tentang Pengesahan Nikah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengesahan Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah terkait dengan ketentuan Pasal 7

Halaman 11 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti pernikahan Para Pemohon dinikahkan oleh wali nikah yang sah, dihadiri oleh dua orang saksi dan terdapat mahar yang dibayar tunai, serta Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mengambil alih pendapat dalam kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254, yaitu:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ  
وَشُرُوطُهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya: “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim Tunggal juga mempertimbangkan 2 (dua) hal yaitu:

1. Perwujudan pengesahan pernikahan *a quo* adalah dalam rangka melindungi salah satu dari tujuan *maqhasid al-syari'ah* yaitu حفظ النسل yaitu menjaga keturunan. Sifat (illat) *lil hifdzi* terhadap keturunan dapat diartikan dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak Para Pemohon. Perlindungan lebih luas dapat diartikan dalam hal segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

Halaman 12 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Jika permohonan isbat perkawinan tersebut ditolak, maka kedudukan anak tersebut hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya. Di samping itu, kemungkinan timbulnya beban psikologis terhadap anak yang tidak memiliki bapak lebih beresiko, belum lagi terjadinya anak terlantar akibat ayah si anak tidak bertanggung jawab karena status perkawinan orang tuanya yang tidak jelas. Membiarkan persoalan ketidakjelasan status anak dan terlantarnya anak merupakan pengabaian terhadap hak-hak dasar anak yang wajib dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1989 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi; *"Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri."*, Juncto Pasal 57 ayat (1) berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*,

Juncto Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi *"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"*;

2. Pengesahan nikah *a quo* dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat sipil untuk mendapatkan haknya di depan hukum dan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Perlindungan tersebut diejawantahkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

**تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.**

Yang artinya: "Keputusan pemerintah (hakim) terhadap urusan rakyatnya berorientasi kepada kemaslahatan, maka Hakim Tunggal berpendapat dalam perkara a quo lebih maslahat untuk memberikan Penetapan Pengesahan Pernikahan kepada Para Pemohon dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi status pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengisbatkan pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Tunggal patut mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1984 di Desa Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo (Kabupaten Pohuwato);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;





2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**KADIR YADINGO bin ISA YADINGO**) dengan Pemohon II (**MAIMUNA SANGUNGE binti DAUD SABUNGE**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1984 di Desa Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo (Kabupaten Pohuwato);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Awal 1439** Hijriyyah, oleh **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Marisa sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Suratman Nang, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**SURATMAN NANG, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Halaman **15** dari **16** halaman. Penetapan Nomor **101/Pdt.P/2017/PA.Msa.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah;

Halaman 16 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)